



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN  
SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) di Kabupaten Sampang, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016 dengan Peraturan Bupati Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2016.

#### Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016.

#### Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016, disamping ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR HUKUM
- III. PERSYARATAN LAYANAN
- IV. PRINSIP LAYANAN
- V. PRODUK LAYANAN
- VI. MEKANISME PELAYANAN
- VII. PROSEDUR PELAYANAN
- VIII. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN
- IX. KOMPETENSI PENGELOLA PROGRAM/KEGIATAN
- X. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN
- XI. PENGAWASAN INTERNAL
- XII. EVALUASI KINERJA PELAKSANA
- XIII. PENUTUP

#### Pasal 4

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 5

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini tetap mempedomani pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sampang, (5.1) Belanja Tidak Langsung, (5.1.5) Belanja Bantuan Sosial, Kode Rekening 5.1.5.01.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
Pada tanggal : 10 Juni 2016

BUPATI SAMPANG

H.A. FANNAN HASIB

Diundangkan : Sampang  
Pada tanggal : 10 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2016 NOMOR : 29

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR : 29 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PROGRAM PENGELOLAAN DAN  
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM  
KABUPATEN SAMPANG TAHUN  
ANGGARAN 2016

## **I. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Kabupaten Sampang mempunyai potensi sumberdaya alam pedesaan di 14 Kecamatan yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan. Potensi sumberdaya alam tersebut berupa potensi kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan dan sumber daya air.

Upaya pemberdayaan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan telah tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 67 ayat 2d “Desa berkewajiban mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa”, yang dikuatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 126 s/d 131 tentang Pemberdayaan dan Pendampingan Masyarakat Desa.

Hal ini menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sampai pada tingkat kabupaten maupun desa berkewajiban menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat pada pembangunan melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal yang tersedia.

Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) pada tahun 2015 merupakan salah satu program Pendampingan (Sharing) dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2016 selanjutnya dilaksanakan dengan pola mandiri yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang. Program ini dilaksanakan untuk membantu penanggulangan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan yang berorientasi terhadap optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya alam di pedesaan, potensi tersebut dapat berupa potensi berbasis kawasan pedesaan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Mendorong berkembangnya kemandirian masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam secara bertanggung jawab yang berorientasi terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja untuk kesejahteraan masyarakat.

### **2. Tujuan Umum**

- a. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengoptimalkan serta melestarikan sumber daya secara berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pendukung lainnya dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumber daya alam.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan *stakeholders* lainnya dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab.
- d. Memotivasi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumberdaya alam untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha agar mandiri.

### **3. Tujuan Khusus**

- a. Memanfaatkan, mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumberdaya alam untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kawasan perdesaan.
- b. Memanfaatkan, mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumberdaya alam desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
- c. Memanfaatkan, mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumberdaya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **II. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2015 tentang APBD TA 2016;
10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2016.

### **III. PERSYARATAN LAYANAN**

#### **3.1 Persyaratan Lokasi**

**3.1.1** Penetapan lokasi Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Keputusan Bupati Sampang.

**3.1.2** Penetapan lokasi Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) mempertimbangkan persyaratan, antara lain :

1. Kawasan Perdesaan yang diusulkan harus mempunyai sumber daya alam yang memiliki karakteristik potensi yang sama dalam satu kawasan yang saling berdekatan dan terkait di 3 (tiga) desa dalam satu wilayah kecamatan. Kesamaan potensi wilayah kawasan tersebut dapat berupa:
  - a. Kesamaan potensi wilayah kawasan pesisir.
  - b. Kesamaan potensi wilayah kawasan perikanan.

- c. Kesamaan potensi wilayah kawasan peternakan.
  - d. Kesamaan potensi wilayah kawasan perhutanan.
  - e. Kesamaan potensi wilayah kawasan perkebunan.
  - f. Kesamaan potensi wilayah kawasan pertanian.
  - g. Kesamaan potensi wilayah kawasan pariwisata alam.
2. Kawasan Perdesaan dan Perdesaan yang diusulkan harus mempunyai sumber daya alam yang potensial, spesifik, prospektif dan interdependensi (*supply and demand*);
  3. Usulan/proposal berbasis Kawasan Perdesaan diajukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang telah mendapat persetujuan/rekomendasi dari 3 (tiga) Kepala Desa, Camat serta Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang dan ditujukan kepada Bupati Sampang c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang.
  4. Usulan/proposal berbasis Perdesaan diajukan oleh Unit Pengelola Keuangan dan usaha (UPKu) yang telah mendapat persetujuan/rekomendasi dari Kepala Desa, Camat serta Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang dan ditujukan kepada Bupati Sampang c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang.
  5. Adanya respon positif dari masing-masing pemerintah desa dan masyarakat terhadap program.

### **3.2 Persyaratan Lembaga**

#### **Lembaga Pengelola Berbasis Kawasan Perdesaan**

1. Lembaga pengelola berbasis kawasan perdesaan adalah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai pengelola dan penanggungjawab program sebagai pelaksana pendukung program dimasing-masing desa.
2. Susunan pengurus BKAD sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara.
3. Pembentukan kepengurusan lembaga pengelola (BKAD) ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat setempat dengan masa kepengurusan paling lama 3 (tiga) tahun.
4. Dalam Kepengurusan organisasi pengelola (BKAD) Kepala Desa di masing-masing desa berperan sebagai Pembina dan Pengawas.



### **Lembaga Pengelola Berbasis Perdesaan**

1. Lembaga pengelola berbasis Perdesaan adalah Unit Pengelola Keuangan dan usaha (UPKu) sebagai pengelola dan penanggungjawab program.
2. Susunan pengurus UPKu sekurang-kurangnya terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
3. Pembentukan kepengurusan UPKu sejenis ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa setempat dengan masa kepengurusan paling lama 3 (tiga) tahun.
4. Apabila diperlukan UPKu dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak). Timlak dibentuk melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) atau sebutan lain. Susunan Timlak sekurang-kurangnya terdiri dari: Ketua, Sekretaris dan Anggota.

### **3.3 Persyaratan Penerima Manfaat.**

#### **a. Berbasis Kawasan Perdesaan**

Persyaratan penentuan penerima manfaat ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) serta hasil pemetaan (*mapping*) Rumah Tangga sasaran (RTS) yang dilakukan oleh BKAD dengan didampingi oleh Tenaga Fasilitator serta mendapatkan persetujuan dari Camat. Kegiatan pemetaan (*mapping*) yaitu pengecekan terhadap kesesuaian data RTS terakhir maupun *updattingnya* pada masing-masing lokasi program sesuai dengan kondisi objektif di lapangan.

Penentuan Penerima Manfaat terdiri dari : Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah masyarakat miskin produktif yang ada di 3 (tiga) desa dalam satu wilayah kecamatan lokasi program.

#### **b. Berbasis Perdesaan**

Persyaratan penentuan penerima manfaat ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) serta hasil pemetaan (*mapping*) Rumah Tangga sasaran (RTS) yang dilakukan oleh UPKu didampingi oleh Tenaga Fasilitator serta mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa. Kegiatan pemetaan (*mapping*) yaitu pengecekan terhadap kesesuaian data RTS terakhir maupun

*updatting* data pada masing-masing lokasi Program sesuai dengan kondisi objektif lapangan.

### **3.4 Persyaratan Pencairan Dana**

Persyaratan pencairan dana bantuan sosial adalah sebagai berikut:

- a. BKAD/UPKu tersebut telah terdaftar sebagai calon penerima dana bantuan sosial pada Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang;
- b. BKAD sanggup melengkapi dokumen administrasi (sebagai kelengkapan Proposal) meliputi : (i) Fotocopy Nomor Rekening BKAD di Bank Jatim, (ii) Keputusan Camat tentang Kepengurusan BKAD, (iii) Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara BKAD, (iv) Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Ketua BKAD (v) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh Bapemas Kabupaten Sampang dan (vi) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas. Masing-masing dokumen administrasi tersebut dibuat rangkap 4 (empat).
- c. UPKu sanggup melengkapi dokumen administrasi (sebagai kelengkapan Proposal) meliputi : (i) Fotocopy Nomor Rekening UPKu di Bank Jatim, (ii) Keputusan Kepala Desa tentang kepengurusan UPKu (iii) Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara UPKu, (iv) Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Ketua UPKu (v) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh Bapemas Kabupaten Sampang dan (vi) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas. Masing-masing dokumen administrasi tersebut dibuat rangkap 4 (empat).

## **IV. PRINSIP LAYANAN**

Landasan gerak operasional Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) Tahun Anggaran 2016 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Partisipatif*, bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan kegiatan dalam semua tahapannya dilakukan dengan memeransertakan semua pelaku program, terutama kelompok miskin.

2. *Keswadayaan*, bahwa pengembangan program didasarkan pada potensi aktual yang ada dan didayagunakan untuk meningkatkan dan mempercepat perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.
3. *Transparan*, dan akuntabel; bahwa pengelolaan kegiatan dipastikan diketahui oleh masyarakat luas, agar warga masyarakat mempunyai peluang dalam memberikan kritik dan pengawasan.
4. *Keterpaduan*, bahwa pengelolaan program dilakukan secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan potensi, kemampuan dan dukungan yang ada serta kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, pengusaha, LSM, Perguruan Tinggi dan pihak peduli lainnya.
5. *Peningkatan peran dan kapasitas kaum perempuan*, bahwa kaum perempuan mendapat kesempatan yang sama sebagai pengelola maupun penerima manfaat program, serta memiliki peran yang sama dalam proses pengambilan keputusan.
6. *Otonomi dan Desentralisasi*, bahwa masyarakat dan pemerintah desa diberikan kepercayaan dan kewenangan yang luas dalam mengelola kegiatan.
7. *Keberlanjutan (Pelestarian)*, bahwa pengelolaan program secara dini telah merencanakan keberlanjutan/pelestarian program dengan melakukan pengembangan sesuai dengan kinerja dan kondisi yang ada.

## **V. PRODUK LAYANAN**

Produk layanan Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Dana Bantuan Sosial yang diberikan dari APBD Kabupaten untuk Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) berbasis kawasan perdesaan adalah **Ex.PPEK/P2SLBK** diberikan sesuai usulan/proposal yang diajukan dan maksimal sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada 3 (tiga) lokasi Desa untuk masing-masing lokasi sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
2. Dana Bantuan Sosial yang diberikan dari APBD Kabupaten untuk Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) berbasis perdesaan adalah **Ex.P3DK** diberikan sesuai usulan/proposal yang diajukan dan maksimal sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk 1 (satu) lokasi Desa.

3. Dana Bantuan Sosial ditransfer langsung ke nomor rekening lembaga pengelola program BKAD/UPKu melalui Bank Jatim setempat.
4. Jenis Bantuan Dana Bantuan Sosial dipergunakan untuk Kegiatan Pengembangan Potensi Kawasan Perdesaan dan Perdesaan yang merupakan peningkatan Sarana Prasarana.

## **VI. MEKANISME PELAYANAN**

### **6.1 Tahap Pra Persiapan**

Pra Persiapan dilaksanakan sebelum tahun pelaksanaan (T-1), kegiatannya meliputi :

#### a. Sosialisasi Kabupaten

- 1) Sosialisasi Kabupaten diselenggarakan oleh Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten yang dapat diikuti oleh: SKPD terkait, Perguruan Tinggi, LSM, Camat, Pemerintahan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- 2) Sosialisasi Kabupaten dapat dilaksanakan melalui rapat koordinasi, lokakarya dan rapat lainnya yang diselenggarakan oleh Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten.
- 3) Agenda kegiatan sosialisasi, terdiri atas: (i) penjelasan program, (ii) mekanisme pengajuan usulan, (iii) penyampaian hasil pemetaan sumberdaya di lokasi program, (iv) menyepakati jadwal Rencana Tindak Lanjut program.

#### b. Musyawarah Antar Desa (MAD) Persiapan.

Musyawarah Antar Desa (MAD) dilaksanakan untuk membentuk lembaga pengelola P3SDA Berbasis Kawasan Perdesaan. Musyawarah Antar Desa (MAD) adalah forum antar desa yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis pengelolaan kegiatan BKAD.

MAD Persiapan bertujuan untuk membentuk BKAD dan struktur kepengurusan BKAD.

- 1) MAD Persiapan diselenggarakan oleh Camat di lokasi program dan difasilitasi oleh Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten setempat. MAD Persiapan antara lain dihadiri oleh: Kepala Desa dari 3 desa, Ketua BPD dari 3 desa,

calon pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dari masing-masing desa, dan perwakilan dari masyarakat.

- 2) Agenda dalam MAD Persiapan adalah: (i) pembentukan BKAD, (ii) pemilihan dan penetapan pengurus BKAD, (iii) penyusunan Rencana Kerja BKAD.

c. Musyawarah Desa (Musdes)

Musyawarah Desa adalah forum pertemuan yang dilaksanakan untuk membentuk lembaga pengelola P3SDA Berbasis Perdesaan, bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat lokasi program, memilih calon pengurus UPKu Musdes diselenggarakan oleh Kepala Desa.

- 1) Musdes diikuti oleh: (i) Pemerintah Desa, (ii) BPD sepanjang dalam masa jabatan aktif, (iii) LPMD/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lainnya, (iv) Unsur RT/RW/Dusun, (v) Unsur pemuda dan perempuan, (vi) Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama dan (vii) Pelaku usaha dari semua sektor (petani, nelayan, pedagang, home industri dll).
- 2) Agenda Musdes adalah: (i) penjelasan program, (ii) penyampaian hasil pemetaan sumberdaya alam lokal unggulan, (iii) penjelasan kriteria dan tata cara pemilihan calon pengurus lembaga pengelola, (iv) pemilihan calon pengurus lembaga pengelola.

## **6.2 Tahap Persiapan**

Tahap persiapan ini dilakukan pada tahun pelaksanaan, tujuannya untuk mempersiapkan tahapan pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) Kabupaten Sampang Tahun 2016 yang meliputi:

### **a. Review Data dan Identifikasi Potensi & Kebutuhan**

- 1) Review Data dan identifikasi potensi & kebutuhan adalah kegiatan pencermatan dan penggalian potensi, masalah dan kebutuhan pada lokasi program sebagai pertimbangan dalam penyusunan atas validasi usulan kegiatan.
- 2) Review data dan identifikasi potensi dan kebutuhan dilaksanakan oleh lembaga pengelola BKAD/UPKu.

- 3) Hasil review data dan identifikasi potensi & kebutuhan dijadikan dasar dalam perumusan rencana pengembangan sumber daya alam tingkat kawasan.

**b. Perumusan Rencana Pengembangan Sumber Daya Alam**

Perumusan rencana pengembangan sumber daya alam diwujudkan dalam bentuk skema pengembangan SDA Berbasis Kawasan Perdesaaan dan Berbasis Perdesaan.

Pengembangan sumber daya alam harus mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestariannya, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat di lokasi program.

**c. Penyempurnaan Usulan**

Penyempurnaan usulan adalah penyempurnaan atas penyusunan rencana kegiatan secara sistematis yang dilengkapi dengan rincian dana yang dibutuhkan, beserta kelengkapan administrasinya.

Penyempurnaan usulan harus memuat hasil analisis kelayakan dan kemanfaatan setiap kegiatan bagi pengembangan sumberdaya lokal secara bertanggungjawab dan berkelanjutan (*sustainability*).

Penyempurnaan usulan Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) memuat penyesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh BKAD/UPKu untuk usulan kegiatan berbasis Kawasan Perdesaan/berbasis Perdesaan.

Usulan/proposal dari lembaga pengelola BKAD/UPKu yang telah masuk ke Bapemas Kabupaten Sampang akan divalidasi ulang terhadap tingkat manfaat dan kelayakannya.

- d.** Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) agar melaksanakan persiapan-persiapan di lapangan, seperti penyediaan ruang sekretariat lembaga pengelola BKAD/UPKu dan lain-lain.
- e.** Pengelola Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) Kabupaten Sampang Tahun 2016 ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Sampang.

### **6.3 Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan program dilakukan oleh lembaga pengelola BKAD/UPKu yang usulannya telah diterima dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sampang. Tahapan-tahapan pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan penguatan kelembagaan Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) yang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pelestarian program.
- c. Orientasi Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) kepada masyarakat dan *stakeholder*
- d. Mengimplementasikan program kerja kepada masyarakat yang sesuai dengan rencana yang telah tertuang dalam usulan/proposal kegiatan.
- e. Melaksanakan dan mengelola program/kegiatan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis.
- f. Membangun kerjasama (*networking*) yang terpadu dengan *stakeholders* yang terkait.
- g. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang.
- h. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif yang dipertanggungjawabkan secara struktural oleh lembaga pengelola BKAD/UPKu kepada Bupati Sampang cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang

### **6.4 Tahap Penguatan**

Tahap penguatan dapat dilaksanakan pada lembaga pengelola BKAD/UPKu yang dipandang berprestasi dalam pelaksanaan program Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) berdasarkan hasil evaluasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang.

### **6.5 Tahap Pemandirian**

Tahap Pemandirian adalah tindak lanjut dari pelaksanaan tahap penguatan yang bertujuan untuk mendorong kinerja lembaga pengelola BKAD/UPKu agar dapat menjalankan kegiatan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan bertanggung jawab.

## **VII. PROSEDUR PELAYANAN**

### **7.1. Validasi Usulan/Proposal Calon Lembaga Pengelola BKAD/UPKu**

Validasi usulan/proposal calon lembaga pengelola BKAD/UPKu dilakukan oleh Bapemas Kabupaten Sampang pada tahun 2016. Materi validasi usulan/proposal meliputi :

1. Validasi administrasi terhadap usulan/proposal yang telah diajukan oleh calon lembaga pengelola BKAD/UPKu.

2. Penentuan Jenis Kegiatan

Penentuan Jenis Kegiatan adalah proses pemilihan kegiatan, pencermatan ulang potensi, masalah, peluang, ancaman dan kebutuhan pada lokasi program yang dijadikan pertimbangan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).

3. Penentuan Kelompok Sasaran

Penentuan kelompok sasaran adalah penerima manfaat Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) yang berada di lokasi program.

4. Penentuan Pembiayaan Program

Pembiayaan Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) Kabupaten Sampang Tahun 2016 berasal dari dana APBD Kabupaten Sampang Tahun 2016 yang dipergunakan untuk Pelaksanaan Kegiatan Program lembaga pengelola BKAD/UPKu.

### **7.2 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lembaga Pengelola BKAD/UPKu**

Monitoring dan Evaluasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya kelemahan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pengelola BKAD/UPKu dan untuk memotivasi Lembaga Pengelola.



agar lebih berkembang dan berprestasi. Monitoring dan evaluasi meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi  
Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Bapemas Kabupaten Sampang serta instansi terkait di lapangan.
- b. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan untuk : (a) mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program, (b) menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan yang ada, dan (c) mendokumentasi berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
- c. Monitoring dilaksanakan pada saat pelaksanaan program dan Evaluasi dilaksanakan pada akhir program.
- d. Hasil Monitoring dan Evaluasi digunakan sebagai bahan dasar untuk perbaikan pelaksanaan program.
- e. Pelaporan  
Pelaporan program dilaksanakan dengan prinsip-prinsip manajemen, untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan program melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban dan pelestarian program. Laporan dilakukan secara berjenjang oleh lembaga pengelola BKAD/UPKu, sampai Bapemas Kabupaten Sampang.

### **7.3 Pertanggungjawaban Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA)**

Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) dipertanggungjawabkan lembaga pengelola oleh BKAD/UPKu.

- a. *Pertanggungjawaban administratif* yang terdiri dari (i) laporan pelaksanaan kegiatan program, (ii) laporan pertanggungjawaban keuangan program.
- b. *Pertanggungjawaban publik untuk Pengelola BKAD*, berupa penyampaian dan pembahasan laporan pelaksanaan program kepada Forum Publik dalam bentuk Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban. Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban mengundang para *stakeholder* antara lain : i). Bapemas Kabupaten, ii). Camat/Bidang

- Pemberdayaan Masyarakat, iii). Pengurus BKAD, iv). Pengawas BKAD, v). Kepala Desa dan Wakil Perangkat Desa di 3 Desa, vi) Ketua/Wakil Pokmas
- vii). Wakil RTM, Wakil organisasi atau tokoh Perempuan, viii). Tokoh Agama, ix). Tokoh masyarakat; x). Tenaga Fasilitator.
- c. Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban lembaga pengelola BKAD dituangkan dalam Berita Acara Pertanggungjawaban dan dilaporkan secara struktural oleh lembaga pengelola BKAD mengetahui Camat, dengan tembusan Bupati cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang.
- d. *Pertanggungjawaban publik untuk Pengelola UPKu*, berupa penyampaian dan pembahasan laporan pelaksanaan program kepada Forum Publik dalam bentuk Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban. Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban mengundang para *stakeholder* antara lain :
- i). Bapemas Kabupaten, ii). Camat/Bidang Pemberdayaan Masyarakat, iii). Pengurus UPKu, iv). Pengawas UPKu, v). Kepala Desa dan Wakil Perangkat Desa, vi) Ketua/Wakil Pokmas, vii). Wakil RTM, Wakil organisasi atau tokoh Perempuan, viii). Tokoh Agama, ix). Tokoh masyarakat; x). Tenaga Fasilitator.
- e. Hasil Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban lembaga pengelola UPKu dituangkan dalam Berita Acara Pertanggungjawaban dan dilaporkan secara struktural oleh lembaga pengelola UPKu mengetahui Camat, dengan tembusan Bupati cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang.

## **VIII. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN**

Waktu penyelesaian pelayanan Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) meliputi 3 (tiga) tahap yaitu :

### **8.1 Waktu Penyelesaian Persiapan**

Pada tahap persiapan ini diawali dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Petunjuk Teknis memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu) Bulan.

2. Pemrosesan Keputusan Bupati Sampang tentang lokasi dan alokasi Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang memerlukan waktu 2 (dua) minggu.

### **8.2 Waktu Penyelesaian Pelaksanaan**

1. Pencairan dana Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) memerlukan waktu 3 (tiga) minggu setelah pengajuan usulan pencairan dana program.
2. Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) memerlukan waktu minimal 3 (tiga) bulan.
3. Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban memerlukan waktu 1 (satu) hari pada setiap desa lokasi program.
4. Musyawarah Antar Desa (MAD) Pertanggungjawaban memerlukan waktu 1 (satu) hari pada setiap kawasan lokasi program.

### **8.3 Waktu Penyelesaian kegiatan Pengendalian**

Pada tahap ini dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi pada lokasi program memerlukan waktu lebih kurang 3 (tiga) bulan, sesuai dengan pelaksanaan program di lapangan.

## **IX. KOMPETENSI PENGELOLA PROGRAM/KEGIATAN**

Kompetensi Pengelola Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) Kabupaten Sampang Tahun 2016 terbagi dalam tingkatan sebagai berikut:

### **9.1 TINGKAT KABUPATEN**

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten sebagai pengelola Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) di Kabupaten Sampang. Tugas dan tanggungjawab Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang antara lain:

- a. Menyusun kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) Kabupaten Sampang dengan tetap mengacu pada Petunjuk Teknis.
- b. Melaksanakan pengendalian Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) di wilayahnya.
- c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi di Kabupaten Sampang.

- d. Memfasilitasi pembentukan Lembaga pengelola Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) berupa BKAD/UPKu melalui Forum Musyawarah (MAD atau Musdes).
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) di wilayahnya.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) kepada Bupati Sampang.

## **9.2 TINGKAT KECAMATAN**

Kecamatan merupakan pembina dan Pengawas Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) di Tingkat Kecamatan. Tugas dan tanggungjawab Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi terlaksananya Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) di wilayahnya.
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) pada pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA).
- c. Menyenggarakan Musyawarah Antar Desa/Musyawarah Desa (MAD/Musdes), dengan tujuan sosialisasi pada Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) kepada masyarakat, dan pembentukan BKAD/UPKu serta pemilihan/penetapan Pengurus melalui keputusan Camat untuk BKAD dan Keputusan Kepala Desa untuk UPKu.
- d. Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana Lembaga pengelola Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) berupa ruang sekretariat BKAD/UPKu berdasarkan kesepakatan dengan para pemerintah desa di wilayah kawasan.
- e. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) yang dilaksanakan oleh BKAD/UPKu.
- f. Melakukan upaya pelestarian Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) secara berkelanjutan.

## **9.3 TINGKAT DESA**

### **1. Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa merupakan pembina dan pengawas Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) di Tingkat Desa. Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi terlaksananya Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) di wilayahnya.
- b. Menyediakan sarana prasarana untuk Lembaga pengelola (BKAD/UPKu) berupa ruang sekretariat berdasarkan kesepakatan.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) di wilayahnya, yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola (BKAD/UPKu).
- d. Menjamin keberlanjutan dan pelestarian program Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA).

### **2. Lembaga Pelaksana dan Pengelola Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA)**

#### **a. Lembaga Pelaksana dan Pengelola BKAD.**

##### **Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)**

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah pelaksana dan pengelola Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) berbasis Kawasan Perdesaan yang dibentuk oleh 3 (tiga) desa dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan. Pemilihan 3 (tiga) desa sebagai satu kesatuan kawasan tersebut didasarkan atas pertimbangan adanya kesamaan tipologi desa, dan memiliki kesamaan karakteristik potensi sumberdaya alam serta secara geografis ketiga desa tersebut saling berdekatan.

BKAD dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat. Struktur Organisasi BKAD terdiri dari Pengurus dan Pengawas.

- i. Domisili BKAD

Domisili Sekretariat BKAD sebagai lembaga pengelola Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) berbasis Kawasan Perdesaan ditentukan berdasarkan kesepakatan dari 3 (tiga) desa, dan dipilih pada desa yang memiliki lokasi yang paling strategis. Sekretariat BKAD dapat berdomisili di Kantor Kecamatan ataupun di Kantor Desa.

ii. Pengurus BKAD

Pengurus BKAD sekurang-kurangnya terdiri dari: (i) Ketua, (ii) Sekretaris, dan (iii) Bendahara. Dalam pelaksanaan tugasnya BKAD dimasing-masing desa.

Pengurus BKAD dipilih dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

- a. Warga desa setempat yang dikenal jujur, kreatif, bertanggung jawab dan komunikatif.
- b. Mempunyai kemampuan manajerial dan kepemimpinan.
- c. Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 50 tahun.
- d. Ketua BKAD minimal berpendidikan SLTA/ sederajat dan diprioritaskan Sarjana (S1) yang berdomisili di lokasi program yang ditetapkan dengan kesepakatan pada saat pelaksanaan MAD.
- e. Anggota pengurus BKAD berpendidikan minimal SLTA/ sederajat dan khusus untuk yang menangani pembukuan diprioritaskan memiliki kemampuan dalam bidang pengelolaan keuangan;
- f. Mempunyai jiwa kewirausahaan.
- g. Bukan aparat Pemerintah Desa.
- h. Bukan anak/istri perangkat desa.
- i. Mengikutsertakan/partisipasi kaum perempuan dalam pelaksanaan program.

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus BKAD adalah:

- a. Menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD).
- b. Mereview hasil pemetaan potensi kawasan dan identifikasi kebutuhan pengembangan sumberdaya lokal.

- c. Menyusun usulan kegiatan pengembangan sumberdaya lokal dan rencana anggaran.
- d. Membuka rekening atas nama BKAD di Bank Jatim setempat.
- e. Menyampaikan pertanggungjawaban melalui forum MAD.
- f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan kepada Bapemas Kabupaten secara berkala.

iii. Pengawas BKAD

Pengawas BKAD terdiri dari: (i) Camat/Kasi PMD yang membidangi pemberdayaan masyarakat pada Kecamatan lokasi program, dan (ii) Kepala Desa dari masing-masing desa lokasi Program.

Tugas dan tanggungjawab Pengawas adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program di wilayahnya. Tugas dan tanggungjawab pengawas BKAD adalah:

- a. Mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi terlaksananya Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) berbasis Kawasan Perdesaan.
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas Pengurus BKAD sesuai dengan ketentuan dan prinsip pengelolaan Program.
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan program secara berkala minimal satu bulan sekali.
- d. Mengawasi penyusunan kegiatan dan anggaran serta penggunaan dana program yang dilaksanakan oleh pengurus BKAD sesuai dengan aturan serta ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. Melakukan pembinaan kepada pengurus dalam bentuk peningkatan motivasi, kemampuan manajemen, kerjasama pengurus BKAD.

**b. Lembaga Pelaksana Unit Pengelola Keuangan dan usaha (UPKu).**

Unit Pengelola Keuangan dan usaha (UPKu) adalah Lembaga pelaksana dan pengelola Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) berbasis Perdesaan.

UPKu dikelola secara otonom oleh Masyarakat yang memiliki sifat sosial benefit untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

UPKu dibentuk melalui musdes dan ditetapkan berdasarkan kepala desa. Struktur Organisasi UPKu terdiri dari Pengurus dan Pengawas. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

i. Domisili Lembaga Pengelola UPKu

Lembaga pengelola UPKu berdomisili di desa lokasi program. Pemerintah Desa agar dapat memfasilitasi penyediaan Sekretariat UPKu di Kantor Desa setempat.

ii. Pengurus Lembaga Pengelola UPKu

Pengurus Lembaga pengelola UPKu sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Pengurus lembaga pengelola UPKu tersebut dipilih dengan kriteria :

- a. Warga desa setempat yang dikenal jujur, kreatif, bertanggung jawab dan komunikatif.
- b. Mempunyai kemampuan manajerial dan kepemimpinan.
- c. Berusia minimal 17 tahun dan maksimal 50 tahun.
- d. Ketua UPKu minimal berpendidikan SLTA/ sederajat dan diprioritaskan Sarjana (S1) yang berdomisili di desa lokasi program.
- e. Anggota pengurus UPKu berpendidikan minimal SLTA/ sederajat.
- f. Mempunyai jiwa Sosial.
- g. Bukan aparat Pemerintah Desa.
- h. Bukan anak/istri perangkat desa.
- i. Mengikutsertakan/partisipasi kaum perempuan dalam pelaksanaan program.

Tugas dan Tanggung jawab lembaga pengelola UPKu meliputi :

- a. Melakukan pemetaan (mapping) Rumah Tangga Sasaran (RTS).



- b. Bersama Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) melaksanakan pemetaan kondisi awal Desa dan pengkajian potensi, masalah, peluang dan ancaman di Desa (SWOT).
  - c. Berdasarkan musyawarah desa (Musdes) menetapkan skala prioritas kegiatan.
  - d. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa.
  - e. Memfasilitasi pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat (pokmas).
  - f. Menyusun dan menetapkan berbagai aturan berkaitan dengan pengelolaan program.
  - g. Membuka rekening atas nama Lembaga Pengelola (UPKu) dengan *specimen* Ketua dan Bendahara.
  - h. Menerima, mengelola, dan mempertanggungjawabkan dana kegiatan/program.
  - i. Bertanggung jawab terhadap keberlanjutan dan pelestarian program.
  - j. Mendokumentasikan setiap pelaksanaan kegiatan.
  - k. Melaporkan proses pelaksanaan, hasil kegiatan, dan realisasi penggunaan dana maupun perkembangan kegiatan kepada Pemerintah Desa dan Bapemas Kabupaten secara berkala.
- iii. Pengawas Lembaga Pengelola UPKu

Pengawas UPKu Lembaga Sejenis terdiri dari: (i) Kasi PMD yang membidangi pemberdayaan masyarakat pada Kecamatan lokasi program, (ii) Kepala Desa, (iii) Tokoh Masyarakat. Pengawas UPK-SMA/ Lembaga Sejenis ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Tugas dan tanggungjawab Pengawas adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program. Rincian tugas dan tanggungjawab pengawas adalah :

- a. Mendorong terciptanya situasi yang kondusif bagi terlaksananya Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) berbasis Kawasan Perdesaan.

- b. Mengawasi pelaksanaan tugas Pengurus UPKu sesuai dengan ketentuan dan prinsip pengelolaan Program.
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan Program secara berkala minimal satu bulan sekali.
- d. Mengawasi penggunaan dana program yang dilaksanakan oleh pengurus UPKu dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. Melakukan pembinaan kepada Pengurus UPKu dalam bentuk peningkatan motivasi, kemampuan manajemen, kerjasama dan kekompakan Pengurus UPKu dalam upaya pemenuhan sumber daya alam bagi masyarakat.

## **X. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN**

Untuk melaksanakan Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) dibutuhkan sarana prasarana pelayanan:

### **A. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang**

1. Kantor sebagai sekretariat yang dilengkapi dengan meja kursi, peralatan Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, faximile dan kendaraan operasional.
2. Ruangan sebagai tempat untuk pelaksanaan rapat koordinasi dan sosialisasi program tingkat Kabupaten.
3. Petunjuk Teknis Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA).

### **B. Pengurus Lembaga Pengelola Program**

1. Kantor Sekretariat yang telah disediakan oleh Kecamatan ataupun Pemerintah Desa lokasi program.
2. Petunjuk Teknis Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA).
3. Ruang kerja Pengurus Lembaga Pengelola (BKAD/UPKu) di Desa lokasi program.

## **XI. PENGAWASAN INTERNAL**

Pengawasan internal dilakukan dengan metode pelaporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dalam beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut :

- 1) Laporan kemajuan kegiatan Lembaga Pengelola Program secara berkala dan telah diperiksa oleh Pengawas Lembaga Pengelola Program dan Pembina di Tingkat Desa.
- 2) Laporan berkala yang telah diperiksa oleh Pegawai Lembaga Pengelola Program dan telah diketahui oleh Pembina Di Tingkat Desa dilaporkan kepada Bapemas Kabupaten sebagai bahan pengawasan internal.
- 3) Kegiatan pengawasan di tingkat Kabupaten Sampang dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sampang.

## **XII. EVALUASI KINERJA PELAKSANA**

Evaluasi kinerja pelaksana adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas pelaksana sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Pelaksana program dimaksud adalah lembaga BKAD/UPKu.

Adapun tujuan evaluasi kinerja ini adalah untuk mengetahui terhadap tingkat keberhasilan lembaga pelaksana/pengelola program BKAD/UPKu di lapangan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekaligus mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada guna perbaikan kinerja lembaga tersebut.

## **XIII. PENUTUP**

Petunjuk Teknis untuk Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (P3SDA) Tahun 2016 ini disusun sebagai landasan dan arah bagi implementasi pengelolaan program.

Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan lestari di daerah, perlu disusun strategi pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada kelestarian lingkungan, memihak kepada masyarakat miskin dan mampu memberikan peluang bagi terciptanya lapangan kerja.

BUPATI SAMPANG

H. A. FANNAN HASIB